

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Goyangan yang ditampilkan oleh biduan-biduan dalam pentas muski dangdut koplo yang mempertontokan goyangan yang mendekati goyangan erotis memenuhi unsur yang ada pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana biduan dangdut koplo mempertontonkan goyangan erotis, mempertontonkan goyangan yang mengarah ke eksploitasi seksual di depan umum. Dasar hukum yang dapat digunakan aparat hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap penyanyi dangdut koplo yang menari erotis sebagai tindak pidana pornoaksi yaitu dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Untuk itu dalam penerapan dan pemberlakuan ketentuan aturan-aturan hukum tersebut diperlukan sikap dan peran aparat hukum sehingga efektifnya fungsi hukum dan aparat penegak hukum sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

2. Beberapa penyebab mengapa pihak kepolisian tidak menindak setiap pertunjukan dangdut yang terindikasi mempertontonkan goyangan erotis didukung oleh beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat di dalam penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap penyanyi dangdut koplo yang bergoyang erotis adalah:
- a. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap sesuatu hal yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat tersebut merupakan salah satu yang menjadi faktor penghambat. Padahal sudah jelas perbuatan pornoaksi tersebut telah diatur di dalam UU Pornografi. Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang juga memuat pengaturan tentang peran serta masyarakat di dalam melakukan pencegahan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornoaksi maupun pornoaksi. Semua itu dikarenakan kurang adanya sosialisasi dari Pemerintah setempat ataupun pihak yang berwenang.
 - b. Faktor penegak Hukum dimana sulitnya penegak hukum dalam mengungkap dan menangani kasus tentang penyanyi dangdut koplo yang menari erotis sebagai perbuatan yang tergolong tindak pidana pornoaksi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan UU Pornografi yang juga di dalamnya memuat aturan-aturan tentang tindak pidana pornoaksi terhadap penyanyi dangdut koplo yang menari erotis tersebut. Penegak hukum hanya dapat membuktikan kebenaran kasus

tersebut melalui informasi-informasi yang di dapatkan dari masyarakat maupun informasi yang didapatkan langsung oleh pihak kepolisian yang berada di lokasi kejadian, yangmana tidak adanya laporan membuat pihak kepolisian tidak bisa bertindak dengan asumsi tidak ada pihak yang dirugikan.

- c. Faktor sosial dan budaya, dimana pornoaksi didalam kehidupan masyarakat Indonesia tumbuh kembang begitu cepat dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki beraneka ragam budaya sehingga dalam menyikapi pornoaksi masing-masing budaya tersebut melihat sudut pandang yang berbeda. Ada budaya masyarakat Indonesia mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran pornoaksi dan adapula yang mengatakan melanggar perbuatan yang berbau unsur pornoaksi. Sedangkan faktor sosial dapat dilihat dari bagaimana masyarakat Indonesia dewasa ini senang mengkonsumsi, membicarakan, dan melakukan, serta tidak lagi mengindahkan nilai dan norma yang berlaku. Hal ini juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana yang sudah jelas termuat di dalam UU Pornografi tersebut. Serta tidak bisa dipungkiri bahwa dangdut tetaplah hiburan bagi masyarakat dimana goyangan adalah bagian dari dangdut itu sendiri.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian seharusnya melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang rutin menyelenggarakan pertunjukan dangdut yang mana pertunjukan dangdut tersebut berpotensi untuk menampilkan dandhut koplo yang menampilkan biduan seksi beserta atribut goyangan erotisnya.
2. Memberikan sanksi tegas baik terhadap penyanyi yang menari erotis, maupun terhadap tempat penyelenggara serta pemilik usaha (group dangdut) yang menyediakan penyanyi erotis dalam setiap pementasannya agar memberikam efek jera dan tidak ada muncul lagi di kemudian hari. Tidak adanya sanksi menjadi faktor pendukung dimana pihak penyelenggara acara maupun penyedia tempat merasa tidak mendapatkan ancaman.
3. Pihak kepolisian menghimbau/mensosialisasikan terhadap masyarakat adanya UU Pornografi yang mengatur tentang larangan Pornografi dan Pornoaksi, untuk membantu melaporkan ataupun meberikan informasi kepada pihak kepolisian, karena masyarakat pun juga harus berperan aktif dalam memberantas pornografi dan pornoaksi yang dikemas dalam dangdut koplo, sehingga tindak pidana pornoaksi penyanyi dangdut koplo yang menari erotis dan tindak pidana pornoaksi lainnya tidak akan terulang kembali.

4. Adanya peran aktif dari masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan apabila ada pertunjukan dangdut yang menampilkan biduan seksi yang menari erotis, demi tetap terjaganya norma agama, norma kesopanan serta norma kesusilaan.

